



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI- FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu membentuk Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batang beserta susunan pimpinan dan keanggotaannya;
- b. bahwa Fraksi – Fraksi DPRD beserta susunan pimpinan dan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 29 Agustus 2019, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/51 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  2. Surat Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 162/DPC-03/B.1/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pembentukan Fraksi dan Susunan Pengurus Fraksi PKB DPRD Kabupaten Batang;

3. Surat Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 02/EX/DPC/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pembentukan Fraksi dan Struktur Personalianya;
4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : B.21/Golkar II/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Pembentukan Fraksi dan Keanggotaannya;
5. Surat Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Batang Nomor : 02361.45/EXT/DPC/K-25/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Susunan Pimpinan Fraksi dan Keanggotaannya;
6. Surat Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Batang Nomor : JT-18/A/08-05/GRD/BTG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Pembentukan Fraksi dan Keanggotaannya;
7. Surat Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Batang Nomor : 001/FPDPAN/BTG/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Pembentukan Fraksi dan Keanggotaan Fraksi DPRD Kabupaten Batang;
8. Surat Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Batang Nomor : 22/DPC-HNR/BTG/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Kesepakatan Pembentukan Fraksi Gabungan antara DPD Partai Nasdem dan DPC Partai Hanura Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024.

**KESATU :** Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Pimpinan dan Anggota Fraksi - Fraksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 yang telah diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 29 Agustus 2019

PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

KETUA,



MAULANA YUSUP

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN  
 BATANG  
 NOMOR : 172.1/ 23 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN  
 KEANGGOTAAN FRAKSI – FRAKSI DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BATANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI – FRAKSI  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
 MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

1. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F.PKB) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	KUKUH FAJAR R, SE	Ketua	
2	SUUDI, S.Ag	Wakil Ketua	
3	DARYOSO, S.Pd.I	Sekretaris	
4	MUFIT MIFTACHUDIN, S.Pd.I.	Anggota	
5	H. MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	
6	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	
7	PANATUL FIKRIYA, S.Pd.	Anggota	
8	NURUL MUBIN, S.Kom.I.	Anggota	
9	M. HANIF A.R.	Anggota	
10	ROHMATUN	Anggota	

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F. PDIP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. RIHARSO	Ketua	
2	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Wakil Ketua	
3	SLAMET SUPRIYADI, SE	Sekretaris	
4	H. I. TEGUH RAHARDJO, S.IP	Anggota	
5	H. JUNAEDI	Anggota	
6	Hj. JUNAENAH	Anggota	
7	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd.	Anggota	
8	Hj. SUHARTINI	Anggota	

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F.PG) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUBAKIR	Ketua	
2	AHMAD KHUDHORI, A,Mk.	Wakil Ketua	
3	DANANG AJI SAPUTRA, S.T	Sekretaris	
4	BAMBANG SASONGKO, S.H.	Anggota	
5	DADANG SUHARGO.	Anggota	
6	MOH. SUKRI GHOZALI.	Anggota	
7	BEBENG AHYANI, S.Pd.I.	Anggota	
8	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	

4. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F.PPP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Ketua	
2	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Wakil Ketua	
3	NASIKHIN.	Sekretaris	
4	WINTORO.	Anggota	
5	H. MAKHRUS.	Anggota	

5. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F.PGD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H	Ketua	
2	Hj. RUSTIASIH	Wakil Ketua	
3	TRİYANTO, S.H.	Sekretaris	
4	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H.	Anggota	
5	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	
6	Drs. SIDQON HADI	Anggota	

6. FRAKSI DEMOKRAT DAN PAN :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. YUSWANTO, BA.	Ketua	
2	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Wakil Ketua	
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	H. JUKI JS.	Anggota	

7. FRAKSI HANURA NASDEM :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	KARMUBIT, S.H.	Ketua	
2	H. MUAFIE	Wakil Ketua	
3	KHOMIDAH, S.Pd.I	Sekretaris	
4	TEGUH ERY SUSANTO, A.Md.	Anggota	

PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,



MAULANA YUSUP